

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian dengan judul kajian tentang kesadaran hukum warga pendatang dalam pengurusan perpindahan domisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah dilakukan di Kampung Sirnagalih, Kelurahan Cigugur Tengah Cimahi. Setelah penelitian dilakukan, maka pada bagian akhir ini akan diuraikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian. Lebih lanjut akan dipaparkan pula beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Atas dasar hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa kesadaran hukum warga pendatang di Kampung Sirnagalih dalam pengurusan perpindahan domisili KTP tergolong rendah. Indikator penentu kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap maupun pola perilaku tidak selalu sejajar dan seimbang, walaupun saling menyempurnakan. Selanjutnya dari rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Pengetahuan warga pendatang mengenai aturan dalam pengurusan perpindahan domisili KTP dapat dikategorikan rendah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih banyak warga pendatang di Kampung Sirnagalih tidak mengetahui keberadaan peraturan tersebut. Hal itu disebabkan adanya anggapan bahwa pengetahuan teoritis seperti peraturan-peraturan tidak begitu diperlukan. Sebaliknya yang dibutuhkan

lebih pada jenis pengetahuan praktis yang menunjang kegiatan hidup sehari-hari.

2. Pemahaman hukum warga pendatang mengenai aturan dalam pengurusan perpindahan domisili KTP dapat dikategorikan sedang. Hasil penelitian menunjukkan banyak warga pendatang di Kampung Sirnagalih yang memahami pokok-pokok isi ketentuan peraturan terkait pengurusan KTP. Warga telah mampu menjabarkan syarat hingga tata cara pengurusan walaupun masih belum sempurna.
3. Sikap hukum warga pendatang mengenai aturan dalam pengurusan perpindahan domisili KTP dapat dikategorikan kurang baik. Hal tersebut didasarkan atas hasil penelitian yang menunjukkan banyak warga pendatang di Kampung Sirnagalih yang bersikap acuh tak acuh terhadap kewajiban pengurusan perpindahan domisili KTP. Sikap warga cenderung tergolong kedalam sikap instrumental, dimana faktor keuntungan menjadi pertimbangan utama dalam pilihan sikap hukum yang diambil.
4. Pola perilaku hukum warga pendatang mengenai aturan dalam pengurusan perpindahan domisili KTP dapat dikategorikan tidak baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga pendatang di Kampung Sirnagalih belum menunjukkan pola perilaku yang sadar akan hukum. Hal tersebut tercermin dari banyaknya warga pendatang yang tidak melakukan pengurusan perpindahan domisili KTP. Pola perilaku tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Warga pendatang mematuhi peraturan menyangkut pengurusan perpindahan domisili KTP apabila hal tersebut telah menjadi kebutuhan penting guna mendukung kegiatannya sehari-hari ataupun dengan kata lain berada dalam kondisi kepentingan yang memaksanya untuk patuh terhadap peraturan hukum. Maka dari itu, menumbuhkan kesadaran hukum pada dasarnya bersifat kompleks, dimana hal tersebut dipengaruhi berbagai faktor internal maupun eksternal. Selain itu, kesadaran hukum warga pendatang berbeda satu dengan lainnya dan amat tergantung pada kepribadian, waktu dan keadaan masyarakat sekitar yang mempengaruhinya.

## **B. Saran**

Atas dasar kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, lebih lanjut penulis bermaksud menyampaikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

### *1. Saran kepada warga pendatang*

Warga pendatang khususnya yang berdomisili di kampung Sirnagalih Kelurahan Cigugur Kelurahan Cigugur Tengah Cimahi hendaknya:

- a. Warga pendatang dapat mengoptimalkan perolehan informasi berkenaan dengan pengurusan perpindahan domisili KTP dengan memanfaatkan berbagai media informasi dan komunikasi seperti TV, koran, majalah, internet dan lain-lain.
- b. Warga dapat secara aktif mencari informasi yang diantaranya dapat dilakukan dengan berbagai sarana yakni pendidikan (formal, non formal dan informal), penyuluhan maupun pemanfaatan media massa. Hal ini

sebagai usaha peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga terhadap peraturan pemilihan dan pengurusan KTP, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan kesadaran hukum.

- c. warga pendatang baru diharapkan secara mandiri melakukan pengurusan perpindahan domisili KTP dalam waktu maksimal satu tahun setelah menetap.

2. *Saran kepada aparatur pemerintahan*

Kepada pihak-pihak yang secara langsung menangani masalah pengurusan perpindahan domisili KTP, dalam hal ini aparatur pemerintahan dari tingkat kelurahan, RW dan RT hendaknya:

- a. Mewajibkan warga pendatang untuk melaksanakan pengurusan perpindahan perpindahan domisili KTP segera sesuai kebijakan dan rekomendasi RT setempat.
- b. Aparatur pemerintahan terkait tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan lebih meningkatkan sosiaisasi Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil. Sosialisasi menyangkut pengurusan KTP selayaknya dilakukan secara intensif pada seluruh warga. Cara yang dapat ditempuh diantaranya meliputi penyuluhan, rapat warga, bimbingan serta pelatihan dan sebagainya.
- c. Adanya perubahan cara komunikasi maupun pemberian informasi pada warga terkait pengurusan perpindahan domisili KTP. Informasi mengenai pengurusan perpindahan domisili KTP selayaknya harus jelas dan transparan, misalnya dengan memanfaatkan media seperti selebaran yang

dibagikan ataupun pengumuman yang ditempel di tempat-tempat umum seperti kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.

- d. Aparatur agar lebih tegas, misalnya dengan membuat pengumuman atas rekomendasi RT yang berisi ketentuan bahwa setiap warga pendatang baru diminta melakukan pengurusan perpindahan domisili KTP dalam waktu maksimal satu tahun setelah menetap.
- e. Operasi yustisi selayaknya dilakukan lebih berkala dan intensif yakni minimal setiap tiga bulan, serta dilakukan di seluruh kawasan padat penduduk. Operasi yustisi tersebut harus pula melibatkan aparatur pemerintah daerah setempat seperti RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan.
- f. Aparatur terkait dari mulai tingkat RT, RW, Kelurahan maupun Kecamatan dapat mengefisienkan jalur birokrasi terkait pengurusan KTP yang cepat dan terjangkau bagi warga.
- g. Selanjutnya diharapkan dalam lima tahun kedepan dapat membuat kebijakan baik berupa pembuatan KTP gratis, pembuatan KTP secara massal, pengurusan KTP secara online di Kecamatan. Selain itu diharapkan mampu menciptakan sistem baru pengurusan KTP satu atap. Hal tersebut guna mengurangi jumlah pelanggaran serta mengaktifkan waktu serta biaya.